

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai sistem sosial dan ekonomi yang didasarkan pada kearifan lokal, salah satunya di Provinsi Bali yang mengenal sistem desa adat sebagai dasar bagi kehidupan masyarakat setempat. Bali memiliki sistem aturan adat yang mengatur kehidupan sosial, budaya, dan juga kegiatan ekonomi di desa. Salah satu contoh lembaga ekonomi yang didasarkan pada adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Fungsi LPD adalah mengumpulkan uang dari warga desa dan menyalurkannya kembali. Sebagai lembaga keuangan mikro yang dimiliki oleh desa adat, LPD memainkan peran penting dalam membangun perekonomian desa. Oleh karena itu, cara pengelolaan dan kinerja keuangan LPD sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup lembaga tersebut. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dan baik buruknya kondisi LPD (Suartana, 2020:3).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro milik desa adat di Bali yang dibentuk pada tahun 1984 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 Tahun 1984. Pembentukan LPD diprakarsai oleh Gubernur Bali saat itu, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, dengan tujuan menyediakan lembaga keuangan yang dikelola berdasarkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Keberadaan dan pengelolaan LPD selanjutnya diatur dalam

Peraturan Daerah Provinsi Bali, yang terakhir melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Sebagai lembaga keuangan milik desa adat, LPD memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan. Adapun tujuan utama dari pembentukan LPD di Bali adalah mendukung masyarakat setempat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, sebagaimana tercantum melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diperbarui.

Lembaga Perkreditan Desa merupakan entitas keuangan milik desa yang dirancang untuk mengelola dana dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat lokal, sejalan dengan adat istiadat dan budaya setempat. Namun, dalam praktik pengelolaannya, pengurus LPD sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola dana masyarakat, memiliki akses informasi dan kendali operasional yang lebih luas dibandingkan dengan pemilik atau anggota desa, sehingga menciptakan potensi konflik kepentingan atau asimetri informasi yang dapat berujung pada tindakan yang memprioritaskan kepentingan pribadi pengelola, yang dikenal sebagai masalah agensi sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan (*agency theory*). Apabila tidak dikendalikan dengan baik dapat berdampak pada menurunnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan LPD. Dari sudut pandang teori agensi, perbedaan kepentingan antara prinsipal (anggota desa) dan agen (pengurus LPD), ditambah dengan adanya asimetris informasi, dapat meningkatkan biaya agensi dan mengurangi efektivitas lembaga jika tidak dikelola dengan tepat. Teori agensi menggambarkan suatu hubungan

kontraktual di mana pihak utama (*principal* atau pemilik) mendelegasikan wewenang kepada pihak lain (*agent* atau manajer) untuk menjalankan tugas tertentu atau mengambil keputusan mewakili *principal*. Teori ini menyoroti kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan antara *principal* dan *agent*, karena *agent* mungkin memprioritaskan kepentingan pribadinya sendiri daripada kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Good Corporate Governance*. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, menjadi krusial untuk memastikan bahwa pengelola bertindak sesuai dengan tujuan lembaga, memperkuat mekanisme pengawasan internal, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPD (Sutedi, 2012). Dengan penerapan tata kelola yang konsisten, risiko moral *hazard* dapat dikurangi, kualitas proses pengambilan keputusan dapat ditingkatkan, serta risiko kredit dan operasional dapat dikendalikan secara efektif, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan LPD melalui profitabilitas yang lebih optimal, pengelolaan kredit yang efisien, likuiditas yang stabil, serta keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang (KNKG, 2006).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam menjalankan fungsi usahanya secara umum dapat dikatakan berhasil mengelola organisasi usahanya dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri masih banyak LPD yang dalam kondisi bermasalah bahkan tidak sedikit LPD yang mengalami kebangkrutan. Salah satu kasus yang terjadi di Desa Adat Beluhu, Kecamatan Kubu, Kabupaten

Karangasem, di mana ditemukan kasus kredit fiktif senilai sekitar Rp20,29 miliar. Berdasarkan laporan dari Detikbali.com (2025) dan Radar Bali.Jawapos.com (2025), Ketua LPD Behulu bersama seorang nasabah bersekongkol mengajukan 87 nama nasabah fiktif untuk memperoleh pencairan dana kredit sejak tahun 2017 hingga 2020. Dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukan, dan untuk menutupi penyimpangan tersebut dilakukan restrukturisasi kredit palsu pada tahun-tahun berikutnya agar laporan keuangan tampak normal. Modus yang terjadi melibatkan persetujuan pencairan kredit tanpa verifikasi kelayakan, penggunaan nama debitur fiktif, serta pencatatan administrasi yang tidak didukung dokumen sah, yang menandakan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal tidak berjalan efektif. Selain itu, fungsi pengawasan desa adat dan mekanisme checks and balances terbukti lemah karena penyimpangan berlangsung lama sebelum terungkap melalui pemeriksaan eksternal. Peristiwa ini menunjukkan bahwa permasalahan di LPD bukan hanya kesalahan individu, melainkan cerminan kegagalan struktur tata kelola, manajemen risiko, dan budaya kepatuhan, sehingga relevan dijadikan dasar bahwa penerapan Good Corporate Governance di LPD masih menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat. Perkara telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar dan hingga penelitian ini disusun, belum terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut menunjukkan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal dalam pengelolaan LPD, yang berdampak langsung pada meningkatnya

risiko kredit bermasalah serta memburuknya kinerja keuangan lembaga. Kasus serupa juga terjadi di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Menurut berita dari (detikbali.com, 23/04/2024), Mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Bugbug, Karangasem, Bali. I Nengah Sudiarta, divonis satu tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor Denpasar) atas tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan dana LPD Bugbug. Ia dinyatakan bersalah karena menempatkan dana LPD Bugbug sebesar sekitar Rp 4,5 miliar ke LPD Desa Adat Rendang tanpa persetujuan dewan pengawas dan tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian serta keamanan penempatan dana, sehingga melanggar aturan internal dan prinsip pengelolaan keuangan LPD. Selanjutnya, bunga deposito dari penempatan tersebut yang seharusnya menjadi milik LPD justru dinikmati oleh terdakwa secara pribadi, sementara pelaporan kepada badan pengawas tidak dilakukan, dan kesehatan keuangan LPD Rendang tidak pernah dipantau secara memadai hingga menyebabkan kerugian besar bagi LPD Bugbug. Atas perbuatannya, Sudiarta divonis pidana penjara satu tahun dan diwajibkan membayar uang pengganti, menunjukkan adanya pelanggaran prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang merupakan elemen kunci tata kelola yang sehat. Kasus ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi mencerminkan kegagalan tata kelola internal (governance failure) dalam pengambilan keputusan strategis, pengawasan, dan manajemen risiko di lembaga keuangan desa tersebut, memberikan contoh empiris tentang betapa lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance dapat berujung pada penyalahgunaan aset dan

kerugian signifikan bagi lembaga dan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kinerja keuangan LPD di daerah tersebut tidak bagus.

Rangkaian kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih banyak LPD yang belum menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara baik dan konsisten. Masalah dalam pengelolaan internal, kurangnya fungsi pengawasan, serta rendahnya tingkat transparansi menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan meningkatnya jumlah kredit yang macet. Jika situasi ini tidak segera diperbaiki, maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap LPD dan membahayakan kelangsungan hidup lembaga tersebut di masa depan. Kinerja keuangan penting untuk dilakukan dalam sebuah usaha. Pengelolaan modal yang efektif dan efisien akan menjadi penentu keberhasilan dalam memperkuat cadangan modal baik tujuan memperkuat likuiditas maupun sebagai cadangan yang diperlukan untuk menghadapi risiko kerugian sebagai akibat dari kredit macet tak tertagih serta risiko bisnis lainnya. Kinerja keuangan berfungsi sebagai ukuran pokok untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana suatu entitas, termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Menurut Hutabarat (2021:2), kinerja keuangan melibatkan penilaian mendalam terhadap seberapa baik suatu perusahaan atau lembaga telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang tepat. Konsep tersebut menyoroti pencapaian sasaran finansial, kepatuhan pada aturan yang berlaku, serta optimalisasi penggunaan sumber daya. Sebagai institusi finansial yang beroperasi di level pedesaan, LPD memainkan peran penting dalam menangani tabungan warga dan mendistribusikan pinjaman guna mendukung aktivitas ekonomi setempat.

Kerangka kerja Hutabarat sangat relevan bagi LPD, dengan analisis kinerja melalui tahapan pemahaman (mengenal struktur organisasi, bisnis, dan kondisi finansial), peramalan (proyeksi likuiditas, risiko kredit, dan pertumbuhan aset), diagnosis (identifikasi masalah seperti kredit macet atau pelanggaran regulasi OJK), serta evaluasi (penilaian efektivitas pengelolaan, profitabilitas, dan keberlanjutan). Penerapan ini meningkatkan efisiensi operasional, solvabilitas, dan kepercayaan nasabah, sekaligus mendukung keputusan strategis seperti penyesuaian bunga atau pengembangan kredit baru, memastikan operasi LPD yang berkelanjutan dan mendukung tujuan ekonomi lokal.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep manajemen dan pengawasan perusahaan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam menjalankan seluruh aktivitas organisasi. Menurut Sudarmanto *et al*, (2021:25), GCG adalah suatu sistem dan proses yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi perusahaan agar berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga pada perlindungan dan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pemegang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan regulator. Konsep GCG menekankan bahwa perusahaan harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang jelas sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, mencegah kecurangan (*fraud*), serta meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Penerapan

GCG juga menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan integritas, etika bisnis, dan tata kelola organisasi yang baik. Prinsip-prinsip TARIF tersebut digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Prinsip *Good Corporate Governance* yang pertama yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah transparansi. Transparansi merujuk pada prinsip kejujuran dan aksesibilitas di dalam suatu entitas organisasi atau korporasi, yang menitikberatkan pada penyampaian data yang bersifat jelas, tepat, mudah diperoleh, serta dapat diawasi secara bertanggung jawab. Prinsip tersebut meliputi pengungkapan informasi yang substansial dan berkaitan erat, serta kejujuran dalam mekanisme pembuatan keputusan, dengan tujuan agar operasi bisnis dapat dilaksanakan secara imparial, kompeten, dan memastikan perlindungan bagi kepentingan seluruh pihak terkait, yakni para pemangku kepentingan (Sudarmanto *et al.*, 2021:26). Secara empiris, semakin tinggi tingkat transparansi, semakin mudah bagi perusahaan atau LPD untuk mengidentifikasi masalah keuangan lebih cepat, merespons risiko, dan merancang strategi peningkatan kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin *et al.* (2021), Yanti *et al.* (2022), Nirmala *et al.* (2022), Astuti *et al.* (2023), dan Kepramareni & Mirayani, (2024) sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh Handayani *et al.* (2020), Wahyuni *et al.* (2021) dan Saputri *et al.* (2023) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan penelitian Handayani *et al.* (2024) menemukan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Prinsip *Good Corporate Governance* yang kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti adanya kejelasan mengenai fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari setiap bagian dalam pengelolaan perusahaan, sehingga semua kegiatan dapat berjalan secara efektif. Baik dewan komisaris maupun direksi diwajibkan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan yang tertuang dalam anggaran dasar, karena dalam dokumen tersebut terdapat penjelasan mengenai tugas serta kewenangan masing-masing (Haykal, 2024:36). Akuntabilitas berperan sebagai alat kontrol, transparansi, dan kepercayaan yang mendukung efisiensi pengelolaan keuangan serta keberlanjutan organisasi. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas suatu organisasi, maka semakin baik pula kinerja keuangan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggiriawan & Kawisana (2020), Nirmala *et al.* (2022), Widhiastuti *et al.* (2023), Sastrini *et al.* (2024), dan Pirdaus *et al.* (2025) sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh Ariani *et al.* (2020), Wahyuni *et al.* (2021), and Dayak *et al.* (2025) menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Prinsip *Good Corporate Governance* yang ketiga yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah responsibilitas. Responsibilitas mencerminkan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap individu serta organisasi perusahaan dalam mematuhi seluruh tugas, aturan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan operasi bisnis suatu entitas. Prinsip ini meminta perusahaan, pemimpin, dan manajer untuk melakukan pekerjaan secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan, mereka harus

menghindari semua biaya atau tindakan yang bisa merugikan pihak ketiga atau pihak lain di luar ketentuan yang sudah disepakati, seperti yang diatur dalam undang-undang, peraturan, kontrak, atau pedoman kerja perusahaan. Perusahaan wajib mengikuti peraturan hukum dan menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan, sehingga usaha bisa berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang dan diakui sebagai perusahaan yang baik dalam berperilaku sosial (Sutriani, 2025: 52). Semakin tinggi tingkat responsibilitas, maka pengelolaan keuangan perusahaan akan lebih baik, karena setiap keputusan keuangan diambil dengan penuh tanggung jawab dan mempertimbangkan kepentingan perusahaan serta pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suputra & Hendrayanti (2020), Handayani *et al.* (2020), Yanti & Wirajaya (2020), Wahyudin *et al.* (2021) dan Apriliani & Yudiantara (2025), sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh Astuti *et al.* (2023), Saputri *et al.* (2023) dan Sastrini *et al.* (2024) menemukan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Prinsip *Good Corporate Governance* yang keempat yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah independensi. KNKG (2006: 6) menekankan bahwa keberadaan independensi sangat krusial untuk mencegah penguasaan oleh pihak tertentu, sehingga setiap keputusan yang dibuat benar-benar merepresentasikan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan adanya independensi, peluang terjadinya konflik kepentingan dapat dikurangi, dan integritas dalam proses pengawasan serta pengambilan keputusan dapat terlindungi dengan lebih baik. Selain itu, prinsip

independensi mendorong penciptaan struktur organisasi yang jelas, pemisahan tugas yang jelas, serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam kegiatan perusahaan. Semakin tinggi tingkat independensi, maka pengawasan dan pengambilan keputusan keuangan akan lebih obyektif dan akurat. Hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*), salah saji laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Myantari *et al.* (2021), Nirmala *et al.* (2022), Saputri *et al.* (2023), Sastrini *et al.* (2024) dan Kepramareni & Mirayani (2024) sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh Ariani *et al.* (2020), Wahyuni *et al.* (2021), dan Novitasari & Kristianto (2025) menemukan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Prinsip *Good Corporate Governance* yang kelima yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah kewajaran. Kewajaran (*fairness*) didefinisikan sebagai prinsip yang berfokus pada kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh *stakeholder*, yang harus selaras dengan perjanjian yang telah disepakati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian lain, kewajaran (*fairness*) mencakup pemberian perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* sesuai dengan proporsi dan kriteria yang relevan (Sudarmanto *et al.*, 2021:27). Effendi (2009) menyatakan bahwa prinsip keadilan adalah elemen krusial dari lima pilar GCG, yang mengharuskan perusahaan untuk “memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak yang terlibat sesuai dengan kontribusi dan hak yang mereka miliki.” Dengan menerapkan prinsip keadilan, perusahaan dapat

menjaga objektivitas dalam proses pengambilan keputusan, memberikan informasi yang sama kepada semua *stakeholder*, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen. Ketika prinsip kewajaran diterapkan dengan baik, maka tercipta kepercayaan dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pihak-pihak terkait. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani *et al.* (2020), Myantari *et al.* (2021), Nirmala *et al.* (2022), Widhiastuti *et al.* (2023) dan Wahyudin *et al.* (2021) sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh Yanti *et al.* (2022), Astuti *et al.* (2023) dan Sastrini *et al.* (2024) menemukan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kecamatan Manggis dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan empiris dan metodologis yang kuat. Kabupaten Karangasem dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu wilayah di Bali yang menonjol dalam kasus permasalahan pengelolaan LPD, seperti kasus kredit fiktif LPD Beluhu dan penyalahgunaan dana LPD Bugbug, yang menunjukkan bahwa risiko kegagalan tata kelola pada LPD di wilayah ini bersifat nyata dan bukan sekadar teoritis. Kecamatan Manggis sebagai bagian dari Karangasem memiliki jumlah LPD yang aktif dengan karakteristik desa adat yang masih kuat, sehingga sangat relevan untuk menguji bagaimana prinsip-prinsip Good Corporate Governance diterapkan dalam praktik kelembagaan berbasis adat. Selain itu, hingga saat ini penelitian yang secara spesifik menguji hubungan prinsip GCG dengan kinerja keuangan LPD di Kecamatan Manggis masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan kontekstual dan kontribusi empiris. Variasi kondisi tata kelola,

kapasitas pengurus, dan mekanisme pengawasan antar LPD di kecamatan ini juga memberikan lingkungan penelitian yang memadai untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja keuangan secara lebih representatif. Dengan demikian, Kecamatan Manggis dipilih bukan karena kemudahan akses semata, tetapi karena memiliki relevansi risiko, kekayaan konteks kelembagaan, dan celah penelitian yang jelas untuk diuji secara ilmiah.

Berdasarkan fenomena permasalahan pengelolaan LPD serta hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan ketidakkonsistenan temuan mengenai pengaruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan, diperlukan pengujian empiris kembali dalam konteks wilayah dan karakteristik lembaga yang berbeda. Perbedaan struktur tata kelola, mekanisme pengawasan, dan lingkungan sosial pada LPD memungkinkan terjadinya variasi hasil hubungan antar variabel. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Manggis guna memperoleh bukti empiris yang lebih kontekstual dan spesifik sesuai objek penelitian. Penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai "Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Manggis".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Manggis?
- 2) Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Manggis?
- 3) Apakah Responsibilitas berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Manggis?
- 4) Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Manggis?
- 5) Apakah Kewajaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Manggis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Manggis.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Manggis.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Manggis.

- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Independensi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Manggis.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Manggis.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap temuan penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis dan praktis setelah dilakukan.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi regulator atau pembuat kebijakan dalam menyusun aturan yang lebih efektif untuk meningkatkan tata kelola LPD, sehingga dapat beroperasi secara lebih profesional dan berkelanjutan. Studi ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu lembaga keuangan mikro di tingkat desa.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan tata kelola keuangan pada lembaga keuangan berbasis desa.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik dalam kajian terkait *Good Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan mikro.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik, agar LPD dapat meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitasnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen and Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah kontrak antara pemilik (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajer atau pengelola), di mana keduanya melakukan pemaksimalan kesejahteraan. Fokus teori ini adalah menemukan kontrak yang paling efektif, yang berfungsi sebagai dasar hubungan antara prinsipal dan agen. Secara khusus, teori keagenan membahas adanya hubungan keagenan di mana suatu prinsipal atau pihak tertentu mendelegasi tugas kepada pihak lain atau agen yang melakukan tugas tersebut. Era perekonomian modern, pengelolaan dan manajemen perusahaan semakin terpisah dari kepemilikan perusahaan. Ini sejalan dengan teori agensi, yang menekankan bahwa penting bagi pemilik bisnis untuk menyerahkan pengelolaan perusahaan mereka kepada profesional atau *agency*, yang lebih memahami cara menjalankan bisnis sehari-hari. Teori agensi tersebut mendorong munculnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan bisnis perusahaan. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen perlu diatasi melalui struktur pengawasan seperti dewan komisaris dan komite audit yang independen, dan

Menurut teori keagenan, seorang agen atau entitas agensi direkrut oleh satu atau beberapa individu, yang dikenal sebagai prinsipal, melalui suatu perjanjian kontraktual. Agen tersebut menerima imbalan dari prinsipal dengan tujuan mencapai tujuan yang diharapkan oleh prinsipal. Sebagai

konsekuensi dari peran agen yang bertindak mewakili prinsipal, prinsipal mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen. Hubungan keagenan ini muncul dalam berbagai skenario dan lingkungan yang melibatkan penyerahan wewenang, seperti antara klien dan penyedia jasa (contohnya, dokter, advokat, dokter gigi, agen asuransi, serta agen properti), warga negara dan wakil yang dipilih, majikan dan pekerja, serta pemegang saham dan pengelola perusahaan (Wibowo, 2023: 9).

Teori keagenan menjelaskan bahwa di dalam sebuah perusahaan ditemukan adanya hubungan kerja antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen selaku agen. Menurut Fahmi (2014:19), *agency theory* (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai membangun sebuah kontrak kerja sama yang disebut dengan “*nexus of contract*”, kontrak kerja sama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*).

Teori keagenan menjadi landasan utama dalam menjelaskan hubungan antara penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan kinerja keuangan lembaga. Dalam konteks Lembaga Perkreditan Desa (LPD), hubungan keagenan terjadi antara masyarakat desa sebagai pemilik dana dan kepentingan (principal) dengan pengurus LPD sebagai pihak pengelola operasional (agent). Pengurus memiliki akses informasi dan kendali operasional yang lebih besar dibandingkan pemilik, sehingga menimbulkan

potensi asimetri informasi dan konflik kepentingan. Konflik keagenan tersebut berpotensi memunculkan perilaku oportunistik dari agen, seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan, pengambilan keputusan berisiko tinggi, serta penyaluran kredit yang tidak prudent, yang pada akhirnya menurunkan kinerja keuangan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian dan pengawasan melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Dalam perspektif teori keagenan, masing-masing prinsip GCG berfungsi sebagai mekanisme pengurang biaya agensi (agency cost). Transparansi berperan mengurangi asimetri informasi antara pengurus dan pemilik dengan membuka informasi keuangan dan operasional secara memadai. Akuntabilitas memperjelas fungsi dan pertanggungjawaban setiap pihak sehingga tindakan agen dapat dievaluasi dan dikendalikan. Responsibilitas menekankan kepatuhan terhadap aturan dan standar operasional sehingga membatasi perilaku menyimpang agen. Selanjutnya, independensi mencegah dominasi dan intervensi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan keuangan menjadi lebih objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Kewajaran memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh agen. Dengan menurunnya konflik kepentingan dan biaya agensi melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, efektivitas pengelolaan meningkat dan berdampak pada perbaikan kinerja keuangan lembaga.

Dengan demikian, teori keagenan menjelaskan bahwa semakin kuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,

dan kewajaran sebagai mekanisme pengendalian agen, maka semakin kecil potensi konflik keagenan dan semakin baik kinerja keuangan LPD yang dihasilkan.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah suatu sistem (*input*, proses, dan *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), khususnya dalam arti sempit yaitu hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sementara itu, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) Komite Nasional Komite Nasional Kebijakan *Governance* mendefinisikan GCG dengan mengadopsi definisi dari *Cadbury Committee* dari Inggris, yaitu: “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (KNKG, 2006:3).”

Menurut Sudarmanto *et al.* (2021) GCG adalah suatu sistem dan proses yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi perusahaan agar berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga pada perlindungan dan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pemegang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan regulator. Konsep GCG menekankan bahwa perusahaan harus dijalankan

dengan prinsip-prinsip yang jelas sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, mencegah kecurangan (*fraud*), serta meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Penerapan GCG juga menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan integritas, etika bisnis, dan tata kelola organisasi yang baik.

Secara umum, sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan yang baik disebut sebagai *Good Corporate Governance*. Definisi ini bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu mekanisme hubungan antar pihak yang mengurus perusahaan, atau nilai-nilai yang terkandung dalam cara pengelolaan perusahaan tersebut. Proses yang terstruktur ini, yang dikenal sebagai *corporate governance*, digunakan untuk mengelola, mengarahkan, dan memimpin bisnis perusahaan agar meningkatkan nilai dan kelangsungan usaha. Berbagai pihak, baik dari sudut pandang pemegang saham maupun *stakeholder*, memberikan penjelasan berbeda tentang *corporate governance*, meskipun tujuannya tetap sama (Suroso, 2022:13).

2.1.3 Transparansi

Transparansi adalah prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan keterbukaan dalam penyampaian informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan untuk mengurangi asimetri informasi antara pengelola dan pemilik kepentingan. Dalam konteks LPD, transparansi berkaitan dengan keterbukaan laporan keuangan, informasi kredit, dan kebijakan operasional kepada pengawas dan masyarakat desa. Secara operasional, transparansi diukur berdasarkan

persepsi responden mengenai keterbukaan laporan, kemudahan akses informasi, kelengkapan dan kejelasan informasi, serta ketepatan waktu penyampaian laporan oleh LPD

Hafiz (2000:40) menyatakan transparansi adalah “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan ”. Menurut KNKG (2006:5) untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Asas transparansi berarti bahwa perusahaan wajib memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak mereka. Selanjutnya disebutkan bahwa informasi yang harus diungkapkan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, tujuan usaha, serta strategi perusahaan, kondisi keuangan, struktur dan besaran kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan tersebut maupun perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan

pengendalian internal, sistem serta pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan tingkat kepatuhannya, serta peristiwa penting yang dapat memengaruhi kondisi perusahaan (Manossoh, 2016:23).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:6), “transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Faktor Pertama yang mempengaruhi kinerja LPD adalah transparansi. Sesuatu hal yang nyata, jelas, dan terbuka serta dapat dipertanggung-jawabkan keberadaannya. Dalam hal ini kata transparansi sendiri lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan / sikap yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang mereka kerjakan. Di dalam penulisan kali ini, saya akan membahas lebih spesifik lagi tentang transparansi yang berkaitan di dalam dunia pemerintahan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

2.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip Good Corporate Governance yang menekankan kejelasan fungsi, peran, struktur, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan organisasi agar setiap keputusan dan tindakan dapat dievaluasi dan dikendalikan. Dalam LPD, akuntabilitas tercermin pada kejelasan pembagian tugas pengurus, sistem pelaporan, serta mekanisme evaluasi kinerja. Secara operasional, akuntabilitas diukur melalui persepsi

responden terhadap kejelasan struktur organisasi, kejelasan tanggung jawab kerja, adanya sistem pelaporan dan evaluasi, serta penerapan sistem pengendalian dan sanksi.

Akuntabilitas prinsip dasar penerapan *Good Corporate Governance* berarti perusahaan harus bisa menjelaskan hasil kerjanya secara jujur dan terbuka. Untuk itu, perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, serta sesuai dengan tujuan perusahaan, sekaligus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan para pihak yang terkait. Berdasarkan prinsip tersebut, perusahaan wajib menentukan tugas dan tanggung jawab setiap bagian dalam perusahaan serta seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, serta strategi perusahaan. Perusahaan juga harus yakin bahwa setiap bagian dan karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan peran yang mereka pegang dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Selanjutnya, perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang berjalan efektif dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan juga harus memiliki standar penilaian kinerja untuk seluruh tingkatan manajemen yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan harus punya mekanisme penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap bagian perusahaan dan seluruh karyawan harus mematuhi etika bisnis serta pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati bersama (Manossoh, 2016:24).

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif

parlemen, lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat *problemabilitas* di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan (Mahmudi, 2011:19).

Akuntabilitas mengacu pada transparansi fungsi, keseriusan, dan kewajiban badan hukum dalam membantu perusahaan publik menjalankan tata kelola yang baik. Untuk memastikan berjalannya fungsi manajemen perusahaan secara efektif, diperlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui sistem pengendalian yang didasarkan pada pembagian dan keseimbangan kekuasaan antara komisaris, direksi, pemegang saham, serta auditor. Setiap pihak harus memiliki peran, struktur, dan sistem yang jelas, serta tanggung jawab operasional yang terdefinisi dengan baik. Seluruh mekanisme tersebut perlu diregulasi dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, wajar, dan objektif. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (KNKG, 2006:5).

2.1.5 Responsibilitas

Responsibilitas adalah prinsip Good Corporate Governance yang menekankan kepatuhan organisasi terhadap peraturan, standar operasional, dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha. Pada LPD, responsibilitas berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi LPD, SOP operasional, prosedur kredit, dan tanggung jawab sosial lembaga. Secara operasional, responsibilitas diukur dari persepsi responden mengenai tingkat kepatuhan terhadap SOP, kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, konsistensi penerapan prosedur kerja, serta pelaksanaan tanggung jawab lembaga

Responsibilitas adalah prinsip tanggung jawab perusahaan dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada perusahaan untuk dikelola secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus selalu bertanggung jawab terhadap maju mundurnya usaha yang dilakukan. Semakin maju perusahaan menunjukkan responsibilitas perusahaan semakin meningkat dan sebaliknya (Sudarmanto *et al.*, 2021:27).

Dwiyanto (2006:49) responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Responsibilitas dapat didefinisikan sebagai “bagian atau fakta memiliki tugas untuk menangani sesuatu atau memiliki kendali atas seseorang.” atau “sesuatu yang merupakan tugas untuk

ditangani” atau “memiliki tugas untuk bekerja atau membantu seseorang yang memiliki posisi otoritas”. Karenanya, secara singkat, responsibilitas menyoroti perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas. Karena itu, sesuatu yang ditugaskan kepada Anda, sering kali oleh seseorang yang memiliki wewenang atas Anda.

Responsibilitas merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga usaha perusahaan dapat terus berjalan secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam menjalankan tugas tersebut, seluruh organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta peraturan perusahaan (*by-laws*). Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan tanggung jawab sosial dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar area kerja perusahaan, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai (Manossoh, 2016:25).

2.1.6 Independensi

Independensi adalah prinsip Good Corporate Governance yang menuntut pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi serta konflik kepentingan. Dalam LPD, independensi berkaitan dengan keputusan kredit dan keputusan keuangan yang tidak dipengaruhi tekanan pihak tertentu atau kepentingan pribadi. Secara operasional, independensi diukur berdasarkan persepsi responden terhadap kebebasan pengurus dalam mengambil keputusan, tidak adanya dominasi individu atau

kelompok tertentu, objektivitas pengawasan, serta keputusan yang berbasis analisis.

Kemandirian (*independency*) adalah prinsip yang berdasarkan pada sikap profesional dan tidak tergantung pada orang lain serta tidak dapat diintervensi oleh orang lain. Dengan perkataan lain kemandirian bebas atas konflik kepentingan. Perusahaan yang menjalankan prinsip kemandirian akan selalu berpedoman pada undang-undang, peraturan yang telah ditetapkan serta patuh pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan (Sudarmanto *et al.*, 2021: 27).

Prinsip dasar dalam menerapkan asas independensi adalah bahwa perusahaan harus dikelola secara mandiri, sehingga setiap organ dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak bisa diintervensi oleh pihak luar. Pedoman dalam menerapkan asas ini adalah bahwa setiap organ perusahaan harus menghindari dominasi oleh pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau pengaruh lainnya, agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Selain itu, setiap organ perusahaan harus menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa saling mendominasi atau melempar tanggung jawab satu sama lain (Manossoh, 2016:26).

Mulyadi (2002:26), "Independensi adalah standar umum yang mengatur sikap mental independen auditor dalam menjalankan tugasnya. Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi adalah suatu keadaan atau

posisi dimana tidak terikat dengan pihak manapun. Independensi merupakan sebuah prinsip perusahaan yang tidak memihak kepada salah satu pihak, tidak memiliki keterikatan dengan pihak manapun dalam perusahaan. Perusahaan yang dikelola secara independen mampu membuat masing-masing organ dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan saling mengintervensi satu pihak dengan pihak yang lain.

2.1.7 Kewajaran

Kewajaran/Fairness adalah prinsip Good Corporate Governance yang menekankan perlakuan adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam LPD, kewajaran tercermin pada perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap nasabah, penabung, dan pihak terkait dalam layanan dan kebijakan lembaga. Secara operasional, kewajaran diukur dari persepsi responden mengenai keadilan perlakuan layanan, kesetaraan akses, kebijakan yang tidak diskriminatif, serta kesempatan menyampaikan keluhan.

Menurut Daniri (2005:15) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa berlaku adil dan berimbang terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Kewajaran artinya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran paling tepat dijabarkan dalam literatur dan persyaratan-persyaratan akuntansi profesional sebagai pernyataan

netralitas dari akuntan dalam pembuatan laporan keuangan. Scott pada tahun 1941, menyatakan: “Aturan, prosedur, dan teknik akuntansi hendaknya wajar, tidak bias dan tidak memihak. Jadi salah satu dalil akuntansi dasar yang mendasari prinsip-prinsip akuntansi dapat dinyatakan sebagai kewajiban-kewajiban bagi seluruh segmen dari masyarakat bisnis (manajemen, tenaga kerja, pemegang saham, kreditor, konsumen, dan publik), ditentukan dan kebiasaan dari semua segmen tersebut sampai pada akhirnya semua prinsip-prinsip akuntansi yang didasarkan atas dalil di atas akan menghasilkan akuntansi keuangan bagi hak-hak dan kepentingan-kepentingan ekonomi yang telah diterbitkan secara resmi menjadi wajar untuk semua segmen.

Berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam menerapkan prinsip ini, perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tersebut untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus membuka akses terhadap informasi dengan tetap mematuhi prinsip transparansi sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing pihak. Perusahaan juga wajib memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada setiap pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan (Manossoh, 2016:26).

Kewajaran (*fairness*) adalah prinsip yang berorientasi pada kesetaraan dalam memenuhi hak yang dimiliki *stakeholder* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perkataan lain kewajaran (*fairness*) adalah adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* sesuai dengan proporsi dan kriterianya (Sudarmanto *et al.*, 2021:27).

2.1.8 Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah gambaran kemampuan LPD dalam mengelola aset, dana, kredit, dan biaya operasional untuk menghasilkan hasil keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Kinerja keuangan mencerminkan efektivitas pengelolaan dan keberhasilan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam menekan risiko dan meningkatkan hasil usaha. Secara operasional, kinerja keuangan diukur berdasarkan persepsi responden terhadap pencapaian laba atau sisa hasil usaha, kualitas pengelolaan kredit, tingkat kredit bermasalah, kondisi likuiditas, dan efisiensi biaya operasional,

Kinerja keuangan diartikan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011:2).

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Menurut

Mangkunegara (2001:67) kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam mengemban tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Yang dimaksud dengan kualitas di sini adalah dilihat dari segi kebersihan, kehalusan dan ketelitian dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Sedangkan, yang dimaksud dengan kuantitas itu dilihat dari banyaknya jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pegawai atau karyawan tersebut.

Kasmir (2019) menyebutkan bahwa kinerja keuangan bisa dinilai melalui berbagai rasio seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio-rasio ini memberikan gambaran lengkap mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, mengelola struktur modal, mengoptimalkan penggunaan aset, serta menghasilkan keuntungan. Karena itu, kinerja keuangan tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi hasil usaha yang telah dicapai, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan bagi investor dan pihak kreditur dalam menilai tingkat risiko dan prospek perusahaan. Dengan penilaian yang tepat, manajemen dapat merumuskan strategi ke depan untuk memperkuat daya saing serta menjaga keberlanjutan usaha.

2.2 Penelitian sebelumnya

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk dijadikan perbandingan dan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan ini.

Untuk itu pada bagian ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 1) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Anggiriawan & Kawisana (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung”. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda yang didahului oleh uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
- 2) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Handayani *et al.* (2020) yang meneliti tentang “Pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Rendang”. Variabel independen yang digunakan meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan

terhadap kinerja LPD, sedangkan akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Rendang.

- 3) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yanti & Wirajaya (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Kinerja Keuangan LPD di Kabupaten Karangasem”. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kabupaten Karangasem.
- 4) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Suputra & Hendrayanti (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sekecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Teknik analisis yang dilakukan adalah regresi linear berganda dan teknik sampel yang digunakan adalah *non probability sampling*, khususnya *sampling jenuh*. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD Sekecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan.

- 5) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ariani *et al.* (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Prinsip- Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar”. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, serta filosofi Tri Hita Karana, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja LPD di Kota Denpasar. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda yang didukung dengan uji asumsi klasik. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel kewajaran yang berpengaruh positif terhadap kinerja LPD, sementara transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan filosofi Tri Hita Karana tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja LPD.
- 6) Penelitian sebelumnya yang lain dilakukan oleh Myantari *et al.* (2021) yang meneliti tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, dengan variabel dependen berupa kinerja LPD di Kecamatan Mengwi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda setelah melalui uji instrumen dan uji asumsi klasik.

Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dengan jumlah sampel 38 LPD dan 76 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD, sedangkan responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

- 7) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wahyudin *et al.* (2021) melakukan penelitian tentang "Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank BJB ZIEBAR Bandung, Jawa Barat". Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan koperasi Bank BJB ZIEBAR. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana dan berganda dengan SPSS. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui kuesioner kepada pengurus dan anggota koperasi (*non-probability sampling*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan koperasi Bank BJB ZIEBAR.
- 8) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wahyuni *et al.* (2021) melakukan penelitian tentang "Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung". Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja LPD. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh terhadap 9 LPD dengan total 72 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD, sedangkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

- 9) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nirmala *et al.* (2022) melakukan penelitian tentang “ Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar”. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja LPD di Kabupaten Gianyar. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan SPSS versi 26. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan responden karyawan dan nasabah LPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja LPD di Kabupaten Gianyar.
- 10) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yanti *et al.* (2022) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Mengwi”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja LPD di Kecamatan Mengwi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode kuesioner dengan jumlah sampel 38 LPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD, sementara independensi dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di kecamatan Mengwi.

- 11) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Widhiastuti *et al.* (2023) melakukan penelitian tentang “ Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Nusa Penida”. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness, dengan variabel dependen yaitu kinerja LPD di Kecamatan Nusa Penida. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode sampling jenuh terhadap 46 LPD dan 138 responden. Hasil penelitian ini adalah seluruh variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan fairness berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Nusa Penida.

- 12) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Astuti *et al.* (2023) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di

Kecamatan Denpasar Utara. Variabel independen dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, dengan responden sebanyak 50 orang yang terdiri dari pengurus dan karyawan LPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD, sedangkan responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Utara.

- 13) Penelitian sebelumnya yang lain dilakukan oleh Saputri *et al.* (2023) yang meneliti tentang “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli”. Variabel independen penelitian ini adalah prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, dengan variabel dependen berupa kinerja LPD. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah responden 108 pegawai LPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh terhadap kinerja LPD, sedangkan transparansi dan responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.

- 14) Penelitian sebelumnya yang lain dilakukan oleh Handayani *et al.* (2024) yang meneliti tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana”. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik. Sampel ditentukan dengan *purposive sampling* terhadap pengurus koperasi yang masih aktif. Hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kesetaraan berpengaruh positif signifikan, sedangkan transparansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam.
- 15) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Kepramareni & Mirayani (2024) melakukan penelitian tentang “*Analyzing the Impact of Good Corporate Governance Principles on the Performance of Lembaga Perkreditan Desa (LPD) in Ubud District, Gianyar Regency A Quantitative Approach*”. Variabel independen penelitian ini adalah lima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, dengan variabel dependen berupa kinerja LPD. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Sampel penelitian terdiri dari 45 pegawai LPD yang dipilih menggunakan *purposive sampling*, dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD Kecamatan Ubud.

- 16) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sastrini *et al.* (2024) yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja LPD di Kecamatan Tejakula dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi”. Variabel independen penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja LPD, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Teknik analisis data menggunakan SmartPLS (SEM-PLS). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden 112 pegawai LPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan independensi berpengaruh terhadap kinerja LPD, sementara pertanggungjawaban dan kewajaran tidak berpengaruh, serta sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi hubungan variabel GCG terhadap kinerja LPD.

- 17) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Novitasari & Kristianto (2025) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Mengenai Kinerja Keuangan pada Koperasi Pemasaran Trangsas Manunggal Jaya Kabupaten Sukoharjo”. Variabel independen penelitian ini meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, dengan variabel dependen berupa kinerja keuangan koperasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Teknik

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling terhadap 46 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan independensi dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Koperasi Pemasaran Trangsang Manunggal Jaya Kabupaten Sukoharjo.

18) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Pirdaus *et al.* (2025) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran, sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan BUMD. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden 58 orang. Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran menunjukkan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau.

19) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dayak *et al.* (2025) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Fungsi Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Bpkad Kabupaten Sikka)”.

Penelitian ini menggunakan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen, kinerja keuangan daerah sebagai variabel dependen, serta pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan regresi moderasi, dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, di mana seluruh populasi sebanyak 40 pegawai BPKAD Kabupaten Sikka dijadikan responden, dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, serta pengendalian internal tidak mampu memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola tersebut masih bersifat administratif dan belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

- 20) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Apriliani & Yudiantara (2025) melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Usaha Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Baturiti”. Variabel independen penelitian ini adalah prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja usaha LPD. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* ditentukan melalui survei kuesioner kepada pengurus dan pengawas LPD. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha LPD di Kecamatan Baturiti.

Penelitian mengenai pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) telah banyak dilakukan di berbagai wilayah Bali dengan hasil yang beragam. Perbedaan utama antar penelitian dapat dilihat dari lokasi, objek yang diteliti, metode sampling, sumber data, serta hasil penelitian. Penelitian ini berfokus khusus pada kinerja keuangan LPD di Kecamatan Manggis, Karangasem, menggunakan teori agensi sebagai dasar teori, dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, data primer dari kuesioner, teknik *purposive sampling*, dan analisis regresi linier berganda. Fokus pada kinerja keuangan ini membedakan penelitian ini dari sebagian penelitian sebelumnya yang menilai kinerja LPD secara umum seperti penelitian Handayani *et al.* (2020) di Rendang atau Ariani *et al.* (2020) di Denpasar. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan metode sampling yang berbeda: ada yang memakai *purposive sampling* Yanti & Wirajaya (2020), *saturated sampling*/jenuh Suputra & Hendrayanti (2020), bahkan seluruh populasi LPD tertentu. Hal ini menimbulkan variasi dalam jumlah sampel dan ruang lingkup penelitian, dari yang berskala kecamatan hingga se-kabupaten.

Dari segi hasil, penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa menemukan bahwa semua prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD yaitu Anggiriawan & Kawisana (2020), Yanti & Wirajaya (2020), Suputra & Hendrayanti (2020),

sementara yang lain menunjukkan sebagian prinsip tidak berpengaruh, misalnya transparansi, independensi, atau kewajaran Handayani *et al.* (2020), Yanti *et al.* (2022), Ariani *et al.* (2020). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik tiap wilayah dan persepsi responden terhadap penerapan prinsip GCG di masing-masing LPD. Ringkasan penelitian ditunjukkan pada Tabel 2.1 Lampiran 2.

